



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 11

TAHUN 2013

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 22
TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN, PETERNAKAN
DAN PEMOTONGAN HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Depok telah membentuk Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 22 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten/kota merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten/kota merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemberian izin usaha terkait pelayanan kesehatan hewan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 22 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
25. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan Pada Pembudidayaan Ikan;
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05/MEN/2009/ tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/Ot.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa medik Veteriner;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
32. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 752/Kpts/OT.210/10/94 tentang Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Usaha atau Kegiatan Lingkup Pertanian;
33. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 557/Kpts/TN.5420/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
34. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 472/Kpts/TN.330/6/ 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras;
35. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.01/MEN/2002 tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan;
36. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

37. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.21/MEN/2004 tentang Sistem Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan untuk Pasar Uni Eropa;
38. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
39. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;
40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 22 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 22);
41. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
42. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
43. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 03);
44. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dan Retribusi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 22
TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN,
PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
2. Kota adalah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi.
9. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar.
10. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan air tawar serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol
11. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Konservasi sumber daya ikan air tawar adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan air tawar.

13. Pembudidaya ikan skala kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) adalah pernyataan tertulis yang diwajibkan bagi pembudidaya ikan skala kecil dalam rangka keperluan statistic. Pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha perikanan.
15. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
16. Perluasan usaha pembudidayaan ikan air tawar adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha di luar yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan.
17. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
18. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
19. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

20. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
21. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
22. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
24. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
25. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
26. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
27. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.

28. Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan.
29. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan sebelum pemotongan (*ante-mortem*), penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan setelah pemotongan (*post-mortem*).
30. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
31. Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan selain unggas dirumah potong hewan milik sendiri atau milik pihak lain, atau menjual jasa pemotongan hewan.
32. Daging adalah bagian dari otot *skeletal* karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
33. Rumah Pemotongan Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
34. Usaha Pemotongan Unggas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan unggas di rumah pemotongan unggas/tempat pemotongan unggas milik sendiri atau pihak lain, atau menjual jasa pemotongan unggas

35. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan, termasuk ayam, bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
36. Karkas unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan, pembuluan dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tidak kepala dan leher dan atau kaki mulai dari tartus dan paru-paru dan atau ginjal.
37. Daging unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, termasuk kulit, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pendinginan.
38. Giblet atau bahan lain yang bermanfaat adalah hati setelah kantung empedu dilepas, jantung, rempela dan bagian-bagian lainnya yang menurut kebiasaan dimakan disuatu daerah setelah mengalami proses pembersihan dan pencucian.
39. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
40. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan
41. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
42. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

43. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
44. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
45. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
46. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medic veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
47. Petugas Pemeriksa adalah dokter hewan atau petugas keurmaster (petugas pemeriksa daging) yang ditunjuk pada Dinas Pertanian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging di Rumah Potong Hewan dan atau Rumah Potong Hewan (RPH) milik swasta yang tidak memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
48. Surat Keterangan Penjualan Daging yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat yang diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dibidang pembudidayaan ikan wajib memiliki IUP dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Usaha dibidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
 - (3) Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pembudidaya ikan skala kecil.
 - (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam IUP.
 - (5) Izin sebagaimana pada ayat 1 tidak dapat dialihkan kepada pihak lain
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikategorikan menjadi :
 - a. Usaha pembudidayaan ikan skala mikro;
 - b. Usaha pembudidayaan ikan skala kecil;
 - c. Usaha pembudidayaan ikan skala menengah;
 - dan
 - d. Usaha pembudidayaan ikan skala besar.
- (2) Skala usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan parameter :
 - a. Aset (modal, volume/luas unit usaha);
 - b. Omset (hasil penjualan);
 - c. Jumlah tenaga kerja; dan
 - d. Status hukum dan perizinan.

(3) Kriteria usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Usaha pembudidayaan skala mikro

1. Usaha pembenihan adalah :

NO	PARAMETER	PEMBENIHAN AIR TAWAR
1	Aset : - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	< Rp.50 juta < 2.000 M ²
2	Omset : - Hasil Penjualan/Tahun	< Rp.100 juta
3	Jumlah Tenaga Kerja	1 – 3 orang
4	Penerapan Teknologi	Sepenggal (tanpa induk)
5	Status Hukum dari Perizinan	TDUP

2. Usaha Pembesaran :

NO	PARAMETER	PEMBESARAN KAT
1	Aset : - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	< Rp.50 juta < 1.000 M ²
2	Omset : - Hasil Penjualan/Tahun	< Rp.60 juta
3	Jumlah Tenaga Kerja	< 2 orang
4	Penerapan Teknologi	Non Intensif
5	Status Hukum dari Perizinan	TDUP

b. Usaha pembudidayaan ikan skala kecil

1. Pembenihan

NO	PARAMETER	PEMBENIHAN AIR TAWAR
1	Aset : - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	Rp.50 – 200 juta 2.000 M ² – 1 Ha
2	Omset : - Hasil Penjualan/Tahun	Rp.100 juta – 1 miliar
3	Jumlah Tenaga Kerja	4 – 6 orang
4	Penerapan Teknologi	Sepenggal (tanpa induk)
5	Status Hukum dari Perizinan	TDUP atau SIUP

2. Pembesar

NO	PARAMETER	PEMBESARAN KAT
1	Aset : - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	Rp.50 - 200 juta 1.000 - 5.000 M ²
2	Omset : - Hasil Penjualan/Tahun	Rp 60-250 juta
3	Jumlah Tenaga Kerja	2 - 5 orang
4	Penerapan Teknologi	Intensif
5	Status Hukum dari Perizinan	SIUP

c. Usaha pembudidayaan skala menengah

1. Pembenihan

NO	PARAMETER	PEMBENIHAN AIR TAWAR
1	Aset : - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	>Rp. 200 juta – 10 miliar 1 - 5 Ha
2	Omset : - Hasil Penjualan/Tahun	Rp. 1 – 2 miliar
3	Jumlah Tenaga Kerja	7 – 15 orang
4	Penerapan Teknologi	Lengkap
5	Status Hukum dari Perizinan	SIUP

2. Pembesaran

NO	PARAMETER	PEMBESARAN KAT
1	Aset : - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	>Rp. 200 - 300 juta 5.000-10.000 M ²
2	Omset : - Hasil Penjualan/ Tahun	Rp 250 – 500 juta
3	Jumlah Tenaga Kerja	6 - 10 orang
4	Penerapan Teknologi	Intensif
5	Status Hukum dari Perizinan	SIUP

d. Usaha pembudidayaan skala besar

1. Pembenihan

NO	PARAMETER	PEMBENIHAN AIR TAWAR
1	Aset : - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	> Rp 10 miliar > 5 Ha
2	Omset : - Hasil Penjualan/Tahun	> Rp. 2 miliar
3	Jumlah Tenaga Kerja	> 15 orang
4	Penerapan Teknologi	Lengkap
5	Status Hukum dari Perizinan	SIUP

2. Pembesaran

NO	PARAMETER	PEMBESARAN KAT
1	Aset : - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	> 300 juta >10.000 M ²
2	Omset : - Hasil Penjualan/Tahun	> 500 juta
3	Jumlah Tenaga Kerja	> 10 orang
4	Penerapan Teknologi	Intensif
5	Status Hukum dari Perizinan	SIUP

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Usaha Perikanan (IUP) disampaikan secara tertulis kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. IPR/IMB
 - b. Izin Gangguan (HO)
 - c. Dokumen lingkungan dan Izin Lingkungan)
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemegang Izin usaha perikanan mempunyai hak untuk melaksanakan usaha sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Pemegang IUP berkewajiban :
 - a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. Mengajukan permohonan penggantian IUP dalam hal IUP hilang atau rusak;
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas; dan
 - d. Mematuhi ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian usaha perikanan.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) IUP dinyatakan tidak berlaku, karena :
 - a. Diserahkan kembali kepada pemberi izin;
 - b. Pemegang IUP dinyatakan pailit;
 - c. Pemegang IUP menghentikan usahanya atau;
 - d. IUP dicabut.
- (2) IUP dicabut apabila Pemegang IUP :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. Melakukan perluasan usaha tanpa izin;
 - c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. Memindahtangankan IUP;
 - e. Selama 1 (satu) tahun sejak IUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - f. Pada saat pengajuan IUP terbukti menggunakan dokumen palsu;

g. Merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha bidang perikanan namun tidak diwajibkan memiliki IUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), wajib memiliki TDUP dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha.
- (3) Pemegang TDUP berkewajiban :
 - a. melaporkan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. memenuhi ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
 - c. tidak memindahkan tangankan TDUP ini kepada orang lain.
- (4) Permohonan Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP) disampaikan secara tertulis kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU);
 - b. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (5) Tata cara permohonan pengajuan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha peternakan terdiri dari :
 - a. Pembibitan;
 - b. Budidaya;
 - c. Pemotongan Hewan;
 - d. Pelayanan Jasa Medik dan Veteriner.
- (2) Kegiatan usaha peternakan dalam bidang pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan tidak dibatasi jenis dan jumlah ternak.
- (3) Kegiatan usaha yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok.
- (4) Kegiatan usaha peternakan dalam bidang budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat dengan jenis dan jumlah yang ditentukan.
- (5) Ketentuan jarak dan tata letak bangunan dalam usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan pemukiman terdekat selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (6) Penentuan jenis dan jumlah ternak, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Ternak	Skala Usaha Peternakan yang Wajib Memperoleh Izin Perusahaan Peternakan (Jumlah Ternak lebih dari)	Usaha Peternakan yang tidak Memerlukan Izin Usaha (Peternakan Rakyat) (Jumlah Ternak s/d)
		(ekor)	(ekor)
1	Ayam Ras Petelur	10.000	10.000
2	Ayam Ras Pedaging	15.000	15.000
3	itik, Angsa atau Entok	15.000	15.000
4	Kalkun	10.000	10.000
5	Burung Puyuh	25.000	25.000
6	Burung Dara	25.000	25.000

7	Kambing dan atau Domba	300	300
8	Babi	125	125
9	Sapi Potong	100	100
10	Sapi Perah	20	20
11	Kerbau	75	75
12	Kuda	50	50
13	Kelinci	1.500	1.500
14	Rusa	300	300

- (7) Kegiatan usaha peternakan dalam bidang usaha pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh perorangan atau badan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara usaha peternakan, wajib memiliki Izin Usaha Peternakan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
 - a. Dihapus.
 - b. Izin Usaha Peternakan;
 - c. Tanda Daftar Peternakan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

10. Pasal 12 dihapus.

11. Pasal 13 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Usaha Peternakan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Peternakan memiliki persyaratan sebagai berikut ;
 - a. Izin Gangguan;
 - b. IPR/IMB;
 - c. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau UKL/UPL atau Amdal;
 - d. Izin tenaga kerja asing.
- (3) Izin Usaha Peternakan dicabut apabila Perusahaan Peternakan :
 - a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin usaha peternakan dan menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - b. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - c. tidak menyampaikan laporan triwulan kegiatan peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. memalsukan persyaratan baik administratif maupun teknis;

- g. menimbulkan pencemaran lingkungan;
dan/atau
- h. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

13. Di antara Paragraf 3 dan Paragraf 4 Bagian Kedua BAB III disisipkan 2 (dua) paragraf, yakni Paragraf 3A dan Paragraf 3B, serta di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 15A, 15B, 15C, dan 15D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3A

Usaha Penampungan, Pengolahan Pemasaran Produk
Peternakan

Pasal 15A

- (1) Setiap orang yang bergerak dibidang penampungan, pengolahan bahan makanan asal hewan mulai dari tempat pemrosesan daging sampai pengadaan dan peredaran harus mempunyai rekomendasi teknis dari dinas dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3B

Surat Keterangan Penjualan Daging (SKPD)

Pasal 15B

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penjualan daging wajib memiliki SKPD dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15C

- (1) SKPD diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 15D

- (1) SKPD berakhir dengan sendirinya, apabila :
 - a. Jangka waktu habis;
 - b. Pemegang tanda daftar penjualan daging meninggal dunia; atau
 - c. Dalam hal pemegang SKPD suatu usaha dibubarkan atau usaha tutup.
- (2) SKPD Dicabut apabila :
 - a. Pemegang SKPD Tidak melaporkan kegiatan penjualan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah SKPD diberikan;
 - b. Tidak melakukan kegiatan penjualan daging selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. SKPD dipindah tangankan;
 - d. Tidak memenuhi syarat administrasi atau teknis termasuk mengenai tata letak dan susunan daging di outlet penjualan serta suhu lemari pendingin sebagai tempat penampungan harus sesuai ketentuan teknis yang berlaku atau seperti yang ditetapkan dalam ijin setelah 3 (tiga) kali diberikan peringatan tertulis namun pemegang ijin tidak mengindahkannya;
 - e. Menjual daging yang tidak Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan menimbulkan pencemaran lingkungan;

14. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha peternakan, Peternakan Rakyat wajib memiliki Tanda Daftar Peternakan Rakyat dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanda Daftar Peternakan Rakyat berlaku selama usaha peternakan rakyat tersebut berjalan dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Tanda Daftar Peternakan Rakyat berkedudukan sederajat dengan Izin Usaha Peternakan.
- (4) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Permohonan Tanda Daftar Peternakan Rakyat disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanda Daftar Peternakan Rakyat dicabut, apabila:
 - a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Tanda Daftar Peternakan dan menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memalsukan persyaratan baik administratif maupun teknis;

- e. menimbulkan pencemaran lingkungan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Berdasarkan pola pengelolaannya usaha Pemotongan Hewan/Unggas dibedakan menjadi 3 jenis :

- a. Jenis I Rumah Potong Hewan/Unggas milik Pemerintah Kota yang dikelola oleh Pemerintah Kota;
- b. Jenis II Rumah Potong Hewan/Unggas milik swasta yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan swasta lainnya;
- c. Jenis III Rumah Potong Hewan/Unggas milik Pemerintah Kota dikelola bersama antara Pemerintah Kota dan swasta.

17. Pasal 23 dihapus.

18. Pasal 24 dihapus.

19. Pasal 25 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara yang menyelenggarakan usaha pemotongan hewan/unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, wajib memiliki izin usaha pemotongan Hewan/Unggas.

- (2) Izin Usaha pemotongan hewan/unggas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dengan persyaratan antara lain :
- a. Memiliki dokumen lingkungan dan izin Lingkungan,
 - b. Memiliki Izin Gangguan (HO), IMB dan Izin lokasi sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
 - b. usaha yang direncanakan dapat dipertanggung jawabkan kelayakan usahanya yang meliputi aspek penyediaan bahan bakudan pemasaran hasil serta aspek teknis dan dapat diterima dari segi sosial setempat;
 - c. memiliki RPH/ RPU yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2a) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

21. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

22. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 28A dan Pasal 28B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan daging yang tidak berasal dari rumah potong hewan kecuali bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, keperluan keluarga dan pemotongan darurat.
- (2) Setiap orang dilarang menjual daging yang tidak Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Pasal 28B

- (1) Daging hewan yang telah selesai dipotong harus segera diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang diberi kewenangan.
- (2) Daging yang diedarkan atau dipasarkan harus memperoleh cap atau stempel dari petugas pemeriksa untuk menjamin daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

23. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA, serta di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 29A

- (1) Setiap orang yang berusaha dibidang pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk pelayanan dan usaha jasa medik veteriner antara lain :
 - a. Dokter hewan praktik mandiri;
 - b. Dokter hewan praktek bersama;
 - c. Tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner (klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus);
 - d. Tenaga kesehatan hewan (bukan dokter hewan) sebagai paramedik veteriner;
 - e. Tenaga kesehatan hewan warga negara asing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian izin pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

24. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, serta di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31A

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Peringatan secara tertulis 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 7 x 24 jam;
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan produksi dan atau peredaran;
 - c. Penyegelan tempat usaha
 - d. Pembongkaran tempat usaha
 - e. Pencabutan izin;

25. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15A ayat (1), Pasal 15B ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28A, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku setiap pemegang IUP, TDUP, Izin Usaha Peternakan, TDP, Izin Usaha RPH/RPU wajib memperbaharui izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
2. Pemegang IUP, TDUP, Izin Usaha Peternakan, TDP, Izin Usaha RPH/RPU yang lokasi usahanya tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok, diberikan jangka waktu 3 tahun untuk memindahkan lokasi usahanya ke tempat yang sesuai dengan tata ruang.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
4. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2013

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



Hj. ETY SURYAHATI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN,
PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN

I. UMUM

Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian daerah, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, pembudi daya-ikan, peternak dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dan peternakan maupun rumah pemotongan hewan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya hayati.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya hayati secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan sekaligus peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebijakan Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan, menitikberatkan selain pada aspek sosial ekonomi, namun juga mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari risiko yang dapat mengganggu kesehatan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Dengan kebijakan tersebut, penyelenggaraan usaha perikanan, peternakan, dan pemotongan hewan dilakukan dengan pendekatan sistem agrobisnis dan kesehatan hewan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

1. Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap praproduksi meliputi pemetaan lahan, identifikasi lokasi, status kepemilikan, dan/atau pencetakan lahan pembudidayaan ikan.
2. Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap produksi meliputi pembenihan, pembesaran, dan/atau pemanenan ikan
3. Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pengolahan meliputi penanganan hasil, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan ikan hasil pembudidayaan.
4. Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran meliputi pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.

Usaha di bidang pembudidayaan ikan dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu. Usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah hanya dapat dilakukan pada tahap praproduksi dan produksi.

Usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpadu dilakukan sebagai berikut:

- a. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pengolahan;
- b. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pemasaran; atau
- c. tahap praproduksi dan produksi, tahap pengolahan, dan tahap pemasaran.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 3A

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 8
 Pasal 9
 Cukup jelas

Angka 9
 Pasal 11
 Cukup jelas

Angka 10
 Cukup jelas

Angka 11
 Cukup jelas

Angka 12
 Pasal 15
 Cukup jelas

Angka 13
 Pasal 15A
 Cukup jelas
 Pasal 15B
 Cukup jelas
 Pasal 15C
 Cukup jelas
 Pasal 15D
 Cukup jelas

Angka 14
 Pasal 16
 Cukup jelas

Angka 15
 Pasal 17
 Cukup jelas

Angka 16
 Pasal 21
 Cukup jelas

Angka 17
 Pasal 23
 Cukup jelas

Angka 18
 Pasal 24
 Cukup jelas

Angka 19
 Pasal 25
 Cukup jelas

Angka 20
 Pasal 26
 Cukup jelas

Angka 21
 Pasal 27
 Cukup jelas

Angka 22
 Pasal 28A
 Cukup jelas
 Pasal 28B
 Cukup jelas

Angka 23
 Pasal 29A
 Cukup jelas

Angka 24
 Pasal 31A
 Cukup jelas

Angka 25

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 89